

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara umum perkembangan suatu kota dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu faktor perkembangan penduduk yang diringi oleh faktor aktivitas masyarakat. Faktor perkembangan penduduk timbul karena adanya penambahan penduduk secara alami ataupun penambahan penduduk akibat adanya arus migrasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk kota secara otomatis akan mempengaruhi pola perilaku sosial, budaya dan ekonomi dari masyarakat perkotaan yang mengakibatkan berkembangnya pola aktivitas masyarakat kota dari adanya perubahan pada pola perilaku sosial, budaya dan ekonomi dari masyarakat kota tersebut.

Konsekuensi dari perubahan pola perilaku sosial, budaya dan ekonomi masyarakat ini berpengaruh pada perubahan fisik suatu kota yang secara langsung menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang tersebut akan memerlukan suatu perencanaan kota yang mampu menjawab tantangan-tantangan akan kebutuhan ruang, sehingga pertumbuhan kota yang tidak terkendali akan dapat dihindari dan diminimalisasi. Dalam proses perencanaan kota bisa saja dilakukan pemecahan masalah akan kebutuhan ruang kota ini dengan penerapan prinsip pengembangan ruang kota secara intensifikasi atau mungkin pengembangan secara vertikal atau menekan pada proses pengembangan wilayah baru ataupun perluasan wilayah kota itu sendiri serta pengembangan kota baru yang belakangan ini merupakan konsep yang bisa dikatakan baru.

Berdasarkan undang – undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten kedalam rencana distribusi pemanfaatan

ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan maupun kawasan fungsional kabupaten. Dengan kata lain RDTR kabupaten mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Muatan yang direncanakan dalam RDTR kegiatan berskala kawasan atau lokal dan lingkungan dan atau kegiatan khusus yang mendesak dalam pemenuhan kebutuhannya.

Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat tahun 2009-2029 serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030. Diamanatkan, Kawasan Mandeh merupakan Kawasan Strategis Propinsi dan juga untuk dapat di susun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) nya.

Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan RDTR untuk Mandeh agar pembangunan di daerah tersebut lebih tertata dan tidak merusak lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri sudah dimiliki dan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten namun untuk RDTR sampai sekarang belumlah ada. Belum adanya RDTR yang berhubungan dengan kajian pembangunan Mandeh seperti tak bertuan. Puncaknya beberapa waktu lalu sempat heboh kasus perusakan hutan bakau, agar kerusakan yang ada tidak berlanjut dengan lebih parah lagi maka rencana RDTR harus diprioritaskan. Ini sejalan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Paparan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Padang Harian Haluan, 20 Juli 2017)

Kawasan Mandeh merupakan Kawasan Wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan luas wilayah 7.397 Ha dan perairan laut seluas 18.650 Ha, kawasan ini mencakup wilayah yang merupakan bagian dari 5 (lima) nagari di Kecamatan

Koto XI Tarusan dan jumlah penduduk sebanyak 48.186 jiwa (10.432 RT) tahun 2013. Berkaitan dengan hal tersebut, secara tidak langsung aktifitas penduduk berjalan sangat cepat seiring dengan pemanfaatan ruang di Kawasan Mandeh.

Rencana tata ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah, sehingga penetapan RDTR harus mendapat kesepakatan dan pengesahan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Rencana tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan ruang yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses penataan ruang selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program penataan ruang yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program penataan ruang tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif ([www.kimpraswil.go.id](http://www.kimpraswil.go.id), 2002:34).

Beberapa issue strategik yang patut diperhatikan dalam kaitannya pelibatan masyarakat dalam penataan ruang adalah [www.kimpraswil.go.id](http://www.kimpraswil.go.id), 2002:4):

1. Kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.

2. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
3. Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.
4. Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan bersama (*common interest*) akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama.
5. Kurang optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
6. Persoalan yang dihadapi dalam hal perencanaan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan.

Menurut UU NO.26 Tahun 2007 Bab VII pasal 65 menyebutkan :

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan antara lain :
  - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang.
  - b. Partisipasi dalam pemanfaatan penataan ruang.
  - c. Partisipasi dalam pengendalian pemafaatan ruang.

Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan tata ruang sangat diperlukan karena dapat menghasilkan sebuah rancangan tata ruang yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tapan tahun sebelumnya bahwa kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, namun masyarakat yang

terlibat tidak sepenuhnya bisa dilibatkan. Untuk bisa hadir pihak dinas terkait harus memberikan undangan kepada masyarakat agar masyarakat hadir dalam setiap rapat yang diadakan dimulai dari rapat pendahuluan, antara, dan akhir, begitu juga dengan informasi yang didapat pihak konsultan harus aktif untuk bertanya kepada masyarakat agar dapat menampung informasi yang lebih banyak lagi (Bappeda Kab. Pesisir Selatan).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul tesis “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan”. berdasarkan judul di atas selanjutnya akan penulis jelaskan pertanyaan penelitian dalam tesis ini.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Atas dasar latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang diangkat adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana langkah atau strategis masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan apakah sesuai dengan Permendagri 56 tahun 2014?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengetahui Langkah atau strategis masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh kabupaten Pesisir Selatan apakah sesuai dengan Permendagri 56 tahun 2014.

#### **1.4. Batasan Masalah Penelitian**

Agar dapat memberikan arah yang jelas dalam upaya mencapai tujuan maka penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, wali nagari, dan masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mandeh tahun 2017 dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang berlokasi di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Permendagri 56 Tahun 2014.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan suatu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak pemerintah mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah, diuraikan mengenai teori yang akan mendukung penelitian, sehingga dari teori yang dikemukakan, pertanyaan penelitian yang diangkat dapat terjawab walaupun masih bersifat teoritis.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Terdiri dari metode yang digunakan, populasi dan penentuan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta operasional dan pengukuran variabel.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Berisi tentang Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.